



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2494 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS TATA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
MARGA DRAINASE DAN TATA AIR SERTA KONSTRUKSI SALURAN
DAN DUIKER DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 17 April 2014 dan tanggal 18 Desember 2014, Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Drainase dan Tata Air serta Konstruksi Saluran dan Duiker di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan kewajiban Fasos Fasum dari para pengembang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Marga Drainase dan Tata Air serta Konstruksi Saluran dan Duiker di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS TATA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA DRAINASE DAN TATA AIR SERTA KONSTRUKSI SALURAN DAN DUIKER DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Drainase dan Tata Air serta Konstruksi Saluran dan Duiker di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menjadi tanggung jawab para pengembang :

- a. Franky Winata;
- b. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.; dan
- c. PT Permata Medialand.

KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016

.a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Walikota Jakarta Utara
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Kepala KPAD Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2494 TAHUN 2016
Tanggal 2 November 2016

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH MARGA DRAINASE DAN TATA AIR SERTA
KONSTRUKSI SALURAN DAN DUKER PADA DINAS BINA TATA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama dan Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang						
1	Tanah bangunan jaringan/saluran	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	01.01.11.07.003	00010	70	2014	Fasos Fasum	290.850.000	Kewajiban Franky Winata sesuai BAST tanggal 18 Desember 2014
2	Tanah bangunan jaringan/saluran	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	01.01.11.07.003	00009	285	2014	Fasos Fasum	1.184.175.000	Kewajiban Franky Winata sesuai BAST tanggal 18 Desember 2014
3	Tanah bangunan jaringan/saluran	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	01.01.11.07.003	00011	261	2014	Fasos Fasum	689.040.000	Kewajiban PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sesuai BAST tanggal 18 Desember 2014
4	Tanah bangunan jaringan/saluran	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	01.01.11.07.003	00008	3.382	2014	Fasos Fasum	12.665.590.000	Kewajiban PT Permata Medialand sesuai BAST tanggal 17 April 2014

B. SALURAN

No	Nama dan Jenis Barang	Nomor		Kode Unit Baru	Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	Panjang (km)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru											
1	Saluran	11.09.0.13.01.00.00.000	11.09.0.05.05.00.00.00.000	04.14.04.040	00001		Perumahan Tugu Permai Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara	6,38	1,00	1	2014	Fasos Fasum	2.998.674.331	Konstruksi saluran dan duiker kewajiban PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sesuai BAST tanggal 18 Desember 2014



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002